



PUTUSAN  
Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Joni Hendri Alias Joni
2. Tempat lahir : Tanjungbalai
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 24 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Sei Tualang Pandau Desa Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.SP-Kap/31/V/2018/Reskrim, sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018, kemudian diperpanjang penangkapan Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2018 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP-Kap/31.a/V/2018/Reskrim, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk haknya tersebut telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis kepada Terdakwa pada awal persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Tjb tanggal 19 September 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Tjb, tanggal 19 September 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Hendri Alias Joni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joni Hendri Alias Joni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa ia terdakwa JONI HENDRI Alias JONI pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar pukul 00.05 Wib terdakwa pada saat berada di dalam rumah yang berada di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan datang seorang laki-laki yang terdakwa kenal bernama panggilan IYAN (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), setelah itu terdakwa berkata "beli aku bahan" (dalam artian membeli narkotika jenis shabu), oleh Saudara IYAN menjawab "berapa kau beli?", oleh terdakwa menjawab "beli seratus lima puluh ribu saja", oleh Saudara IYAN menjawab "ada, mana duitnya", selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara IYAN dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Saudara IYAN mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu dari saku kantong celana bagian depan sebelah kanan dan selanjutnya di serahkan kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan dan setelah itu Saudara IYAN langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Kemudian sekira pukul 01.00 Wib tiba-tiba saksi MERSON SILITONGA dan saksi E. SIDABUTAR masing-masing anggota Polri dari Polsek Tanjungbalai Selatan datang setelah terlebih dahulu mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada seorang laki-laki sedang menggunakan narkotika jenis sabu di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan, selanjutnya saksi MERSON SILITONGA dan saksi E. SIDABUTAR melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang duduk didalam rumah dan setelah itu saksi MERSON SILITONGA dan saksi

Halaman 3 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Tjb



E. SIDABUTAR langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu diatas lantai rumah;

- Selanjutnya terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 103/10083.00/2018 tanggal 14 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjungbalai dibawa ke Kantor Polsek Tanjungbalai Selatan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 5532/NNF/2018 tertanggal 15 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendra D Ginting, S.Si telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	TLC Scanner
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa JONI HENDRI Alias JONI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa JONI HENDRI Alias JONI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa JONI HENDRI Alias JONI pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar pukul 00.05 Wib terdakwa pada saat berada di dalam rumah yang berada di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan datang seorang laki-laki yang terdakwa kenal bernama panggilan IYAN (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), setelah itu terdakwa berkata "beli aku bahan" (dalam artian membeli narkotika jenis shabu), oleh Saudara IYAN menjawab "berapa kau beli?", oleh terdakwa menjawab "beli seratus lima puluh ribu saja", oleh Saudara IYAN menjawab "ada, mana duitnya", selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara IYAN dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Saudara IYAN mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu dari saku kantong celana bagian depan sebelah kanan dan selanjutnya di serahkan kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan dan setelah itu Saudara IYAN langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Kemudian sekira pukul 01.00 Wib tiba-tiba saksi MERSON SILITONGA dan saksi E. SIDABUTAR masing-masing anggota Polri dari Polsek Tanjungbalai Selatan datang setelah terlebih dahulu mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada seorang laki-laki sedang menggunakan narkotika jenis sabu di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan, selanjutnya saksi MERSON SILITONGA dan saksi E. SIDABUTAR melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang duduk didalam rumah dan setelah itu saksi MERSON SILITONGA dan saksi E. SIDABUTAR langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu diatas lantai rumah;
- Selanjutnya terdakwa serta barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) gram berdasarkan Berita Acara

Halaman 5 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Barang Bukti Nomor : 103/10083.00/2018 tanggal 14 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjungbalai dibawa ke Kantor Polsek Tanjungbalai Selatan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 5532/NNF/2018 tertanggal 15 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendra D Ginting, S.Si telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	TLC Scanner
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa JONI HENDRI Alias JONI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa JONI HENDRI Alias JONI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa JONI HENDRI Alias JONI pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar pukul 00.05 Wib terdakwa pada saat berada di dalam rumah yang berada di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten

Halaman 6 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Tjb



Asahan datang seorang laki-laki yang terdakwa kenal bernama panggilan IYAN (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), setelah itu terdakwa berkata "beli aku bahan" (dalam artian membeli narkoba jenis shabu), oleh Saudara IYAN menjawab "berapa kau beli?", oleh terdakwa menjawab "beli seratus lima puluh ribu saja", oleh Saudara IYAN menjawab "ada, mana duitnya", selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara IYAN dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Saudara IYAN mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu dari saku kantong celana bagian depan sebelah kanan dan selanjutnya di serahkan kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan dan setelah itu Saudara IYAN langsung pergi meninggalkan terdakwa sedangkan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

- Adapun cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut yaitu pertama-tama terdakwa membuat bong/ alat penghisap narkoba jenis shabu tersebut dari botol bekas minuman plastik transparan (AQUA) yang bagian tutupnya di lubang sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian air dari dalam botol bekas minuman plastik transparan (AQUA) tersebut dibuang sedikit, kemudian pada lubang pertama di masukkan 1 (satu) batang pipet plastik transparan sebagian saja jangan sampai mengenai air yang di dalam botol bekas minuman plastik transparan (AQUA) tersebut, dan kemudian bagian atasnya di bengkokkan agar dapat di hisap, kemudian lubang yang kedua dimasukkan kembali 1 (satu) batang pipet plastik warna putih sebagian juga yang bagian bawahnya mengenai air yang di dalam botol bekas minuman plastik transparan (AQUA) tersebut dan bagian atasnya di bengkokkan juga agar dapat di pasang 1 (satu) batang pipet kaca trasnsparan (PHYREX) untuk di letakkan narkoba jenis shabu serta setelah di masukkan narkoba jenis shabu tersebut di bakar dari luar pipet kaca dengan menggunakan mancis. Selanjutnya satu pipet terdakwa hisap dan satu lagi pipet diletakkan pipet kaca yang sudah berisi narkoba jenis shabu di bakar dengan menggunakan mancis gara shabu tersebut berubah mejadi asap yang terdakwa hisap. Selanjutnya tangan kiri terdakwa memegang botol bekas minuman plastik transparan (AQUA) tersebut sampai terdakwa dapat memasukkan pipet yang berada di dalam botol bekas minuman plastik transparan (AQUA) tersebut terdakwa hisap dan kemudian tangan kanan terdakwa memegang mancis untuk membakar pipet kaca yang sudah berisi



dengan shabu di bagian pipet plastik yang sebelah lagi, kemudian sambil terdakwa bakar bagian luar pipet kaca tersebut maka shabu tersebut berubah menjadi asap, kemudian terdakwa hisap dari bagian pipet plastik sebelah lagi, setelah terdakwa hisap maka terdakwa mengeluarkan asap tersebut dari mulut terdakwa, itulah cara terdakwa menggunakan/menghisap narkotika jenis shabu tersebut;

- Kemudian sekira pukul 01.00 Wib tiba-tiba saksi MERSON SILITONGA dan saksi E. SIDABUTAR masing-masing anggota Polri dari Polsek Tanjungbalai Selatan datang setelah terlebih dahulu mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada seorang laki-laki sedang menggunakan narkotika jenis sabu di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan, selanjutnya saksi MERSON SILITONGA dan saksi E. SIDABUTAR melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang duduk didalam rumah dan setelah itu saksi MERSON SILITONGA dan saksi E. SIDABUTAR langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu diatas lantai rumah;
- Selanjutnya terdakwa serta barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 103/10083.00/2018 tanggal 14 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjungbalai dibawa ke Kantor Polsek Tanjungbalai Selatan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 5532/NNF/2018 tertanggal 15 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendra D Ginting, S.Si telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	TLC Scanner
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa JONI HENDRI Alias JONI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa JONI HENDRI Alias JONI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. E.Sidabutar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 01.00 W.I.B bertempat di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan tepatnya di dalam sebuah rumah;
  - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan Saksi bersama Saksi Merson Silitonga;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan ada seorang laki-laki sedang menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam sebuah rumah, selanjutnya Saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan dengan cara menuju tempat yang diinformasikan tersebut dan sesampainya di sebuah rumah tersebut, Saksi melihat satu orang laki-laki yaitu Terdakwa sedang duduk di dalam rumah tersebut dan selanjutnya Saksi bersama rekannya langsung melakukan penangkapan dan menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu berada di atas lantai rumah tersebut;
  - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Iyan dengan cara membelinya dengan harga Rp.150.000,0 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, adapun cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa membuat bong/ alat penghisap Narkotika jenis sabu tersebut dari botol bekas minuman plastik transparan (aqua) yang bagian tutupnya

Halaman 9 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Tjb



di lubang sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian air dari dalam botol bekas minuman plastik transparan (aqua) tersebut dibuang sedikit, kemudian pada lubang pertama di masukkan 1 (satu) batang pipet plastik transparan sebagian saja jangan sampai mengenai air yang di dalam botol bekas minuman plastik transparan (aqua) tersebut, dan kemudian bagian atasnya di bengkokkan agar dapat di hisap, kemudian lubang yang kedua dimasukkan kembali 1 (satu) batang pipet plastik warna putih sebagian juga yang bagian bawahnya mengenai air yang di dalam botol bekas minuman plastik transparan (aqua) tersebut dan bagian atasnya di bengkokkan juga agar dapat di pasang 1 (satu) batang pipet kaca trasnsparan (phyrex) untuk di letakkan Narkotika jenis sabu serta setelah di masukkan Narkotika jenis sabu tersebut di bakar dari luar pipet kaca dengan menggunakn mancis, selanjutnya satu pipet Terdakwa hisap dan satu lagi pipet diletakkan pipet kaca yang sudah berisi Narkotika jenis sabu di bakar dengan menggunakan mancis gara sabu tersebut berubah mejadi asap yang Terdakwa hisap, selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang botol bekas minuman plastik transparan (aqua) tersebut sampai Terdakwa dapat memasukkan pipet yang berada di dalam botol bekas minuman plastik transparan (aqua) tersebut Terdakwa hisap dan kemudian tangan kanan Terdakwa memegang mancis untuk membakar pipet kaca yang sudah berisi dengan sabu di bagian pipet plastik yang sebelah lagi, kemudian sambil Terdakwa bakar bagian luar pipet kaca tersebut maka sabu tersebut berubah menjadi asap, kemudian Terdakwa hisap dari bagian pipet plastik sebelah lagi, setelah Terdakwa hisap maka Terdakwa mengeluarkan asap tersebut dari mulut Terdakwa, itulah cara Terdakwa menggunakan/ menghisap Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekannya membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Polres Tanjung Balai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Merson Silitonga, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa persitiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 01.00 W.I.B bertempat di Dusun



I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan tepatnya di dalam sebuah rumah;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan Saksi bersama Saksi E.Sidabutar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan ada seorang laki-laki sedang menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam sebuah rumah, selanjutnya Saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan dengan cara menuju tempat yang diinformasikan tersebut dan sesampainya di sebuah rumah tersebut, Saksi melihat satu orang laki-laki yaitu Terdakwa sedang duduk di dalam rumah tersebut dan selanjutnya Saksi bersama rekannya langsung melakukan penangkapan dan menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu berada di atas lantai rumah tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Iyan dengan cara membelinya dengan harga Rp.150.000,0 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, adapun cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa membuat bong/ alat penghisap Narkotika jenis sabu tersebut dari botol bekas minuman plastik transparan (aqua) yang bagian tutupnya di lubangi sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian air dari dalam botol bekas minuman plastik transparan (aqua) tersebut dibuang sedikit, kemudian pada lubang pertama di masukkan 1 (satu) batang pipet plastik transparan sebagian saja jangan sampai mengenai air yang di dalam botol bekas minuman plastik transparan (aqua) tersebut, dan kemudian bagian atasnya di bengkokkan agar dapat di hisap, kemudian lubang yang kedua dimasukkan kembali 1 (satu) batang pipet plastik warna putih sebagian juga yang bagian bawahnya mengenai air yang di dalam botol bekas minuman plastik transparan (aqua) tersebut dan bagian atasnya di bengkokkan juga agar dapat di pasang 1 (satu) batang pipet kaca transparan (phyrex) untuk di letakkan Narkotika jenis sabu serta setelah di masukkan Narkotika jenis sabu tersebut di bakar dari luar pipet kaca dengan menggunakan mancis, selanjutnya satu pipet Terdakwa hisap dan satu lagi pipet diletakkan pipet kaca yang sudah berisi Narkotika jenis sabu di bakar dengan menggunakan mancis gara sabu tersebut berubah mejadi asap yang Terdakwa hisap, selanjutnya tangan kiri Terdakwa



memegang botol bekas minuman plastik transparan (aqua) tersebut sampai Terdakwa dapat memasukkan pipet yang berada di dalam botol bekas minuman plastik transparan (aqua) tersebut Terdakwa hisap dan kemudian tangan kanan Terdakwa memegang mancis untuk membakar pipet kaca yang sudah berisi dengan sabu di bagian pipet plastik yang sebelah lagi, kemudian sambil Terdakwa bakar bagian luar pipet kaca tersebut maka sabu tersebut berubah menjadi asap, kemudian Terdakwa hisap dari bagian pipet plastik sebelah lagi, setelah Terdakwa hisap maka Terdakwa mengeluarkan asap tersebut dari mulut Terdakwa, itulah cara Terdakwa menggunakan/ menghisap Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekannya membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Polres Tanjung Balai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 01.00 W.I.B bertempat di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan tepatnya di dalam sebuah rumah;
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Iyan dengan cara membelinya dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa membuat bong/ alat penghisap Narkotika jenis sabu tersebut dari botol bekas minuman plastik



transparan (aqua) yang bagian tutupnya di lubangi sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian air dari dalam botol bekas minuman plastik transparan (aqua) tersebut dibuang sedikit, kemudian pada lubang pertama di masukkan 1 (satu) batang pipet plastik transparan sebagian saja jangan sampai mengenai air yang di dalam botol bekas minuman plastik transparan (aqua) tersebut, dan kemudian bagian atasnya di bengkokkan agar dapat di hisap, kemudian lubang yang kedua dimasukkan kembali 1 (satu) batang pipet plastik warna putih sebagian juga yang bagian bawahnya mengenai air yang di dalam botol bekas minuman plastik transparan (aqua) tersebut dan bagian atasnya di bengkokkan juga agar dapat di pasang 1 (satu) batang pipet kaca transparan (phyrex) untuk di letakkan Narkotika jenis sabu serta setelah di masukkan Narkotika jenis sabu tersebut di bakar dari luar pipet kaca dengan menggunakan mancis, selanjutnya satu pipet Terdakwa hisap dan satu lagi pipet diletakkan pipet kaca yang sudah berisi Narkotika jenis sabu di bakar dengan menggunakan mancis gara sabu tersebut berubah mejadi asap yang Terdakwa hisap, selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang botol bekas minuman plastik transparan (aqua) tersebut sampai Terdakwa dapat memasukkan pipet yang berada di dalam botol bekas minuman plastik transparan (aqua) tersebut Terdakwa hisap dan kemudian tangan kanan Terdakwa memegang mancis untuk membakar pipet kaca yang sudah berisi dengan sabu di bagian pipet plastik yang sebelah lagi, kemudian sambil Terdakwa bakar bagian luar pipet kaca tersebut maka sabu tersebut berubah menjadi asap, kemudian Terdakwa hisap dari bagian pipet plastik sebelah lagi, setelah Terdakwa hisap maka Terdakwa mengeluarkan asap tersebut dari mulut Terdakwa, itulah cara Terdakwa menggunakan/ menghisap Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah Petugas Kepolisian menemukan barang bukti tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tanjung Balai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti dan Para Saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 5532/NNF/2018 tertanggal 15 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendra D Ginting, S.Si telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa Joni Hendri Alias Joni adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi E.Sidabutar dan Saksi Merson Silitonga yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 01.00 W.I.B bertempat di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan tepatnya di dalam sebuah rumah dan sebab Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula Saksi E.Sidabutar dan Saksi Merson Silitonga mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan ada seorang laki-laki sedang menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam sebuah rumah, selanjutnya Saksi E.Sidabutar dan Saksi Merson Silitonga melakukan penyelidikan dengan cara menuju tempat yang diinformasikan tersebut dan sesampainya di sebuah rumah tersebut, Saksi E.Sidabutar dan Saksi Merson Silitonga melihat satu orang laki-laki yaitu Terdakwa sedang duduk di dalam rumah tersebut dan selanjutnya Saksi E.Sidabutar dan Saksi Merson Silitonga langsung melakukan penangkapan dan menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik

Halaman 14 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Tjb



klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu berada di atas lantai rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Iyan dengan cara membelinya dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa membuat bong/ alat penghisap Narkotika jenis sabu tersebut dari botol bekas minuman plastik transparan (aqua) yang bagian tutupnya di lubang sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian air dari dalam botol bekas minuman plastik transparan (aqua) tersebut dibuang sedikit, kemudian pada lubang pertama di masukkan 1 (satu) batang pipet plastik transparan sebagian saja jangan sampai mengenai air yang di dalam botol bekas minuman plastik transparan (aqua) tersebut, dan kemudian bagian atasnya di bengkokkan agar dapat di hisap, kemudian lubang yang kedua dimasukkan kembali 1 (satu) batang pipet plastik warna putih sebagian juga yang bagian bawahnya mengenai air yang di dalam botol bekas minuman plastik transparan (aqua) tersebut dan bagian atasnya di bengkokkan juga agar dapat di pasang 1 (satu) batang pipet kaca transparan (phyrex) untuk di letakkan Narkotika jenis sabu serta setelah di masukkan Narkotika jenis sabu tersebut di bakar dari luar pipet kaca dengan menggunakan mancis, selanjutnya satu pipet Terdakwa hisap dan satu lagi pipet diletakkan pipet kaca yang sudah berisi Narkotika jenis sabu di bakar dengan menggunakan mancis gara sabu tersebut berubah mejadi asap yang Terdakwa hisap, selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang botol bekas minuman plastik transparan (aqua) tersebut sampai Terdakwa dapat memasukkan pipet yang berada di dalam botol bekas minuman plastik transparan (aqua) tersebut Terdakwa hisap dan kemudian tangan kanan Terdakwa memegang mancis untuk membakar pipet kaca yang sudah berisi dengan sabu di bagian pipet plastik yang sebelah lagi, kemudian sambil Terdakwa bakar bagian luar pipet kaca tersebut maka sabu tersebut berubah menjadi asap, kemudian Terdakwa hisap dari bagian pipet plastik sebelah lagi, setelah Terdakwa hisap maka Terdakwa mengeluarkan asap tersebut dari mulut Terdakwa, itulah cara Terdakwa menggunakan/ menghisap Narkotika jenis sabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 5532/NNF/2018 tertanggal 15 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendra D Ginting, S.Si telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa Joni Hendri Alias Joni adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang Terdakwa di persidangan ini yaitu Terdakwa Joni Hendri Alias Joni, telah mengakui dan membenarkan identitas lengkap dirinya dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi sebagaimana identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang dimaksud unsur barang "*Setiap orang*" adalah Terdakwa Joni Hendri Alias Joni selaku orang perorangan yang dalam keadaan sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "*Menyalahguna dan/atau Penyalahguna*" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana Pasal 8 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, alat bukti surat, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti diketahui bahwa Saksi E.Sidabutar dan Saksi Merson Silitonga yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 01.00 W.I.B bertempat di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan tepatnya di dalam sebuah rumah dan sebab Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula Saksi E.Sidabutar dan Saksi Merson Silitonga mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan ada seorang laki-laki sedang menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam sebuah rumah, selanjutnya Saksi E.Sidabutar dan Saksi Merson Silitonga melakukan penyelidikan dengan cara menuju tempat yang diinformasikan tersebut dan sesampainya di sebuah rumah tersebut, Saksi E.Sidabutar dan Saksi Merson Silitonga melihat satu orang laki-laki yaitu Terdakwa sedang duduk di dalam rumah tersebut dan selanjutnya Saksi E.Sidabutar dan Saksi Merson Silitonga langsung melakukan penangkapan dan menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu berada di atas lantai rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Iyan dengan cara membelinya dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan Terdakwa;

Halaman 17 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa membuat bong/ alat penghisap Narkotika jenis sabu tersebut dari botol bekas minuman plastik transparan (aqua) yang bagian tutupnya di lubanginya sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian air dari dalam botol bekas minuman plastik transparan (aqua) tersebut dibuang sedikit, kemudian pada lubang pertama di masukkan 1 (satu) batang pipet plastik transparan sebagian saja jangan sampai mengenai air yang di dalam botol bekas minuman plastik transparan (aqua) tersebut, dan kemudian bagian atasnya di bengkokkan agar dapat di hisap, kemudian lubang yang kedua dimasukkan kembali 1 (satu) batang pipet plastik warna putih sebagian juga yang bagian bawahnya mengenai air yang di dalam botol bekas minuman plastik transparan (aqua) tersebut dan bagian atasnya di bengkokkan juga agar dapat di pasang 1 (satu) batang pipet kaca transparan (phyrex) untuk di letakkan Narkotika jenis sabu serta setelah di masukkan Narkotika jenis sabu tersebut di bakar dari luar pipet kaca dengan menggunakan mancis, selanjutnya satu pipet Terdakwa hisap dan satu lagi pipet diletakkan pipet kaca yang sudah berisi Narkotika jenis sabu di bakar dengan menggunakan mancis gara sabu tersebut berubah mejadi asap yang Terdakwa hisap, selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang botol bekas minuman plastik transparan (aqua) tersebut sampai Terdakwa dapat memasukkan pipet yang berada di dalam botol bekas minuman plastik transparan (aqua) tersebut Terdakwa hisap dan kemudian tangan kanan Terdakwa memegang mancis untuk membakar pipet kaca yang sudah berisi dengan sabu di bagian pipet plastik yang sebelah lagi, kemudian sambil Terdakwa bakar bagian luar pipet kaca tersebut maka sabu tersebut berubah menjadi asap, kemudian Terdakwa hisap dari bagian pipet plastik sebelah lagi, setelah Terdakwa hisap maka Terdakwa mengeluarkan asap tersebut dari mulut Terdakwa, itulah cara Terdakwa menggunakan/ menghisap Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 5532/NNF/2018 tertanggal 15 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendra D Ginting, S.Si telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa Joni Hendri Alias Joni adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 18 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Tjb



Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikwalifikasikan sebagai "*Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" dan unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,17 ( nol koma satu tujuh) gram, barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah *dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas



penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar Putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Hendri Alias Joni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, oleh Vera Yetti Magdalena, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Erita Harefa, S.H. dan Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayetno Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Oppon B. Siregar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erita Harefa, S.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H. M.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti

Suprayetno

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)